



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14

AMLAPURA

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2021/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : SAENI alias EVA;
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan Persidangan:

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. Hakim;

Gusti Nenghal Kaler, S.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Karangasem, Nomor: BP/02/II/2021/Reskrim tanggal 9 Februari 2021:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Keterangan Saksi Korban I Made Widastra alias Jro Mangku Made Widastra, Saksi Yuliana, Saksi Ida Ayu Made Mega Wulandari, Saksi I Nyoman Armana alias Jalaludin, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di sebuah Toko Pakaian Bekas milik Saksi Yuliana di Lingkungan Juwuk Manis, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah *Handphone* (HP) merk OPPO tipe F9, warna merah mentari, dengan Nomor IMEI 1: 869597040349776, IMEI 2: 869597040349768 milik Saksi Korban I Made Widastra alias Jro Mangku Made Widastra yang bernilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.C/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama : SAENI alias EVA;
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan,
Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan mematuhi norma hukum yang berlaku, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban, dimana Terdakwa telah mengajukan permintaan maaf dan Saksi Korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri akan menjatuhkan pidana denda kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAENI alias EVA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu buah HP merk OPPO tipe F9, warna merah mentari, dengan Nomor IMEI 1: 869597040349776, IMEI 2: 869597040349768;
- Satu buah kotak HP merk OPPO tipe F9 warna merah mentari;
- Satu buah tas pinggang warna hijau dengan merk P-525 Cruiser;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I Made Widastra alias Jro Mangku Made Widastra;

- Satu buah tas pinggang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas didampingi oleh Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Karangasem serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Nengah Kaler, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.